



# PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

## KECAMATAN SIMPANG EMPAT

Jl. A. A.yani Km 69 Desa Simpang Empat No.118 Simpang Empat Kode Pos 70673  
Email : Kecsimpangempat69@gmail.com

### KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 09 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

CAMAT SIMPANG EMPAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Simpang Empat;
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun perjanjian kinerja, rencana aksi pencapaian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat,  
pada tanggal 2 Januari 2024

CAMAT SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR,



JURJI Z Aidan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA (IKU) KECAMATAN SIMPANG  
EMPAT KABUPATEN BANJAR

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN BANJAR

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara.	(Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi) x nilai penimbang  (Rujukan : Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat)	Camat	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
1.1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Evaluasi Kecamatan adalah instrumen penilaian yang dijadikan patokan untuk pengukuran kinerja kecamatan.  Kinerja Kecamatan adalah tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya. (Perbup Banjar Nomor 5 Tahun 2022	(Total dari nilai jumlah seluruh aspek dibagi jumlah aspek yang dinilai)  Aspek yang dinilai meliputi: 1. Aspek Administrasi, 2. Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 3. Aspek Pelayanan Publik 4. Aspek Kesejahteraan Sosial 5. Aspek Ketentraman dan Ketertiban 6. Aspek Pemerintahan	Camat	Tim Penilai Kinerja Kecamatan Tingkat Kabupaten

			tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kecamatan)	Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan 7. Aspek Pemberdayaa n Masyarakat.		
--	--	--	---	---	--	--

## II. INDIKATOR KINERJA UTAMA (LEVEL PROGRAM) KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terselenggaranya urusan penyusunan program perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian	Indeks kepatuhan dan kinerja intern Kecamatan	Penilaian mandiri indikator kepatuhan dan kinerja intern (IKKI) Kecamatan merupakan salah satu instrumen untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan system pengendalian intern di Kecamatan	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern = $\sum$ (Unsur kinerja utama x 40%) + ( Unsur kepatuhan x 30%) + ( Unsur Pelayanan Umum x 30 %)	SEKRETARIS CAMAT	Kecamatan Simpang Empat
2.	Meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang terlaksana	Persentase kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang terlaksana dibagi Jumlah target fasilitasi pembinaan dan pengawasan desa/kelurahan yang terlaksana dikali seratus	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Simpang Empat
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dibagi jumlah target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terlaksana dikali seratus	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Simpang Empat
4.	Meningkatnya Koordinasi	Persentase Koordinasi	Persentase Koordinasi dan	Jumlah Koordinasi	KASI KETENTRAMA	Kecamatan

	dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana	Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana dibagi jumlah target Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan yang terlaksana dikali seratus	N DAN KETERTIBAN	Simpang Empat
5.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana dibagi jumlah target Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan yang terlaksana dikali seratus	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Simpang Empat
6.	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana dibagi jumlah target Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kecamatan Simpang Empat

				dikali seratus		
--	--	--	--	----------------	--	--

### III. INDIKATOR KINERJA UTAMA (LEVEL KEGIATAN) KECAMATAN SIMPANG EMPAT

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana dibagi Jumlah target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terlaksana dikali seratus	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Simpang Empat
2.	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana dibagi jumlah target Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terlaksana dikali seratus	KASI PEMERINTAHAN	Kecamatan Simpang Empat
3.	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana dibagi jumlah target Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terlaksana dikali seratus	KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Kecamatan Simpang Empat
4.	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Kecamatan Simpang Empat

	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana	Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana dibagi jumlah target Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terlaksana dikali seratus		
5.	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana dibagi jumlah target Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terlaksana dikali seratus	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Kecamatan Simpang Empat
6.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang terlaksana	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang terlaksana dibagi jumlah target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan yang terlaksana dikali seratus	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Kecamatan Simpang Empat
7.	Terselenggaranya	Persentase Pelaksanaan	Persentase Pelaksanaan	Jumlah Pelaksanaan	KASI KESEJAHTERAAN	Kecamatan Simpang

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terselenggara	Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terselenggara dibagi jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terselenggara dikali seratus	RAAN SOSIAL	Empat
8.	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselenggara	Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	jumlah penyelenggaraa n Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dibagi jumlah target penyelenggaraa n Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dikali seratus	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	Kecamatan Simpang Empat
9.	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara	Persentase penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara dibagi jumlah target Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselenggara dikali seratus	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	Kecamatan Simpang Empat
10	Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terselenggara	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terselenggara dibagi jumlah target Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terselenggara dikali seratus	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	Kecamatan Simpang Empat

11	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terselenggara	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terselenggara dibagi jumlah target Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terselenggara dikali seratus	KASUBBAG UMPEG	Kecamatan Simpang Empat
12	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselenggara	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselenggara dibagi jumlah target Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselenggara dikali seratus	KASUBBAG UMPEG	Kecamatan Simpang Empat
13	Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselenggara	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselenggara dibagi jumlah target Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselenggara dikali seratus	KASUBBAG UMPEG	Kecamatan Simpang Empat
14	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara dibagi jumlah target Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara dikali seratus	KASUBBAG UMPEG	Kecamatan Simpang Empat
15	Terselenggaranya Pemeliharaan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik	KASUBBAG UMPEG	Kecamatan Simpang Empat

	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara dibagi jumlah target Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselenggara dikali seratus		
--	--	--	---	---	--	--

CAMAT SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN BANJAR,



JURJI Z Aidan